ANALISIS PENERAPAN PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM OLEH PPN DI KOTA BUKITTINGGI

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam Pada Fakultas Syari'ah

Oleh:

MUHAMMAD FADHIL KHAN

NIM. 1116.019

FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM INTISTU AGAMA ISLAM (IAIN) BUKITTINGGI

1442 (H) / 2020 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul :**"Analisis Penerapan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Oleh PPN Di Kota Bukittinggi "**, yang disusun oleh Muhammad Fadhil Khan, NIM: 1116.019 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, 22 Juli 2021

Dosen Pembimbing

Dr. Saiful Amin, M.Ag

NIP. 196508101992031003

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon, M.Ag

NIP. 197704202006041002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT tuhan yang maha bijaksana, dengan rahmat da karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisi Penerapan Pasal 53 KHI Oleh PPN di Kota Bukittinggi**", guna diajukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada jurusan Ahwal Alsyakhsiyyah fakultas syari'ah IAIN Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini sudah tentu banyak hal yang dan hambatan yang penulis temui. Akan tetapi dengan dorongan dan semangat dan tekat yang kuat, kesabaran dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhirmat:

1. Rektor IAIN Bukittinggi sebagai penanggung jawab sidang munaqasyah dan sebagai pimpinan IAIN Bukittinggi
2. Dosen pembimbing bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag yang telah memnimbingan dan mmemberi motivasi dan mengarahkan serta membimbing dalam penelitian ini.
3. Bapak Dr. Busyro , M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis untuk meyelesaikan S1 di IAIN Bukittinggi.
4. Bapak Ibuk Dosen serta karyawan TU IAIN Buikittinggi yang telah berbagi ilmu pengetahuan dengan penulis yang terkait dengan hukum islam.

5. Kepala Kantor Urusan Agama Guguak Panjang, Kepala Kantor Urusan Agama Aur Birugo Tigo Baleh, Kepala Kantor Urusan Agama Mandiangin Koto Selayan yang telah meluang kan pikiran dalam membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
6. Orang tua tercinta bapak Chairul Jufri dan Ibu Assmaliana yang telah memberikan semangat dan dorongan serta bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi.
7. Kepada Bapak Hairul Mukmin selaku mentor diluar kampus bagi penlis yang telah banyak memberikan pengarahan dan bantua dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan sebaik-baiknya, dan semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Sabtu 24 Juli 2021

Penulis

Muhammad Fadhil Khan

NIM : 116019

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

D. Metode penelitian 11

E. Tinjauan Pustaka 13

F. Sistematika Penulisan 14

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Pegawai Pencatat Nikah

1. Pengertian Pegawai Pencatat Nikah 16

2. Tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah 18

3. Tanggung Jawab PPN Dalam Implementasi Peraturan Hukum Keluarga 20

B. Wanita Yang Haram Untuk di Nikahi

1. Wanita Yang Haram Untuk Dinikahi untuk selamanya 22

2. Wanita Yang Haram Untuk Dinikahi Sementara Waktu 27
3. Wanita Yang Haram Untuk Dinikahi Dalam Undang-undang 30
C. Menikahkan Wanita Hamil Diluar Nikah
1. Pengertian Wanita Hamil Diluar Nikah 35
2. Hukum Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah 36

BAB III KOMPILASI HIKUM ISLAM

A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam 39
B. Dinamika Regulasi KHI 44
C. Sistematika Penulisan dan Kandungan KHI 46
D. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 53 KHI Oleh PPN di Kota Bukitinggi 51
1. Penerapan Pasal 53 KHI Oleh PPN Guguak Panjang 52
2. Penerapan Pasal 53 KHI Oleh PPN ABTB 54
3. Penerapan Pasal 53 KHI Oleh PPN MKS 56
B. Analisa PPN Terhadap Menikahkan Wanita Hamil Diluar Nikah 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Analisis Penerapan Pasal 53 KHI Oleh PPN di Kota Bukittinggi

Oleh:

Muhammad Fadhil Khan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan pasal 53 Kompilasi hukum Islam dan analisis PPN yang berkaitan dengan menikahkan wanita yang hamil diluar nikah.

Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian lapangan (Field Reserch), dengan bentuk penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan melakukan wawancara lansung dengan PPN yang bersangkutan. Tempat penelitian adalah Kantor Urusan Agama yang ada di kota Bukittinggi.

Dari hasil penelitian membuktikan bahwa PPN di 3 Kantor Urusan Agama, yaitu KUA Guguak Panjang, KUA Aur Birugo Tigo Baleh, dan KUA Mandiangin Koto Selayan sudah menerapkan pasal 53 KHI dalam proses menikahkan wanita hamil diluar nikah, yaitu menikahkan setiap wanita hamil diluar nikah yang datang ke KUA yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut PPN, menikahkan wanita hamil diluar nikah ini diterapkan untuk melindungi calon anak dan menjauhkan kedua belah pihak dari rasa malu. Walaupun nantinya akan memiliki dampak jangka panjang baik untuk pasangan maupun anak yang dilahirkan. Meskipun seakan memberikan kelongaran bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan zina.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepala Kantor Urusan Agama yang juga disebut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Mentri Agama berdasarkan undang-undang Nomor. 22 tahun 1946, pada tiap-tiap kantor Urusan Agama Kecamatan.[1] PPN mempunyai kedudukan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayah kecamatan.[2]

Mekanisme pengangkatatan PPN di setiap Kantor Urusan Agama, bedasarkan Peraturan Mentri Agama RI Nomor, 1 tahun 1976, adalah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departmen Agama Provinsi, setelah menerima usul dan saran dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam. Oleh karena tugas dan tanggung jawabnya yang begitu besar, maka pejabat yang berwenang dalam mengangkat PPN harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi tesebut diantaranya adalah, berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1

[1] Tim Penyusun Departenmen Agama RI, Proyek Peningkatan Keagamaan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: tahun 2003, hlm 1

[2] Undang-undang Nomor 22 tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, pasal 2

atau S.1, dan menduduki pangkat Penata Muda/ Golongan III a, dan dalam penilaian DP.3 atau SKP, bernilai baik.[3]

Berdasarkan peraturan Mentri Agama Nomor 11 tahun 2007, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Peraturan Mentri Agama Nomor 19 tahun 2018, tentang pencatatan perkawinan, bahwa salah satu poin penting yang menjadi tugas penting dari Pegawai Pencatat Nikah adalah pemeriksaan terkait dengan wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahkan. Seperti larangan yang dikarenakan adanya hubungan kekerabatan atau nasab, hubungan *musharrah*, hubungan sepersusuan, dan yang lainnya.

Di samping diikat oleh beberapa peraturan di atas, PPN dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atur berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagai hukum formil, dan Kompilasi hukum Islam Buku 1 sebagai peraturan materil. Adapun hal-hal yang tidak diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, Pegawai Pencatat Nikah dapat mengambil rujukan kepada pendapat ulama yang mu'tabarah.

Dalam kajian fikih munakahat ada golongan wanita yang boleh dinikahkan, dan golongan wanita yang tidak boleh dinikahkan atau disebut dengan istilah " *mahram minannisa*". Adakalnya ketentuan haram untuk sementara waktu saja, tetapi ada kalanya haram untuk selamanya tidak dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu beberapa golongan wanita yang

[3] Tim Penyusun Diektorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Tahun 2005, hlm. 8

haram untuk dinikahi itu adalah, haram karena hubungan tali darah (nasab), haram karena hubungan sepersusuan (*Raha'ah*), dan haram karena hubungan persemendaan *(mushaharah*). Sedangkan wanita yang haram untuk dinikahkan untuk sementara waktu adalah, wanita yang dalam masa 'iddah, masih terikat dengan laki-laki lain dalam suatu perkawinan, dan mengumpulkan wanita yang bersaudara dalam satu waktu bersamaan.

Adapun wanita-wanita yang haram untuk dinikahi karena hubungan nasab adalah sebagaiia berikut, ibu, nenek dan terus keatas, anak, cucu dan terus kebawah, saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu, anak saudara kandung, anak saudara seayah dan saudara seibu, cucu dan terus kebawah dari saudara kandung, sebapak dan seibu, saudara ayah kandung, saudara seayah dan seibu, saudara ibu kandung, seayah atau seibu, saudara kakek dari keturunan ayah kandung, seayah atau seibu, hal ini bedasarkan firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

(انساء)

Artinya: *Diharamkan atas kamu menikahi, ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saura perempuan sepesusuan mu, ibu-ibu istrimu, anak-anak perempuan dari istri mu (anak tiri), dari istri yang telah kamu pergauli, tetapi jika kamu belu pergauli mereka dan telah kam ceraikan, maka tidak*

berdosa kamu menikahi anak tirimu, menantmu, dan menumplkan dua perempuan yang bersaudara kecuali telah berlalu pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. 4 : 23).[4]

Ayat ke 23 dari surat An Nisa ini menjelaskan secara rinci tentang golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dengan sebab *mushaharah* dan hubungan nasab. Ketentuan ini berlaku hukum haram untuk selamanya. Sedangkan salah satu wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu adalah wanita yang telah dipergauli oleh suaminya lalu diceraikannya. Wanita seperti ini disebut dengan wanita dalam masa iddah atau dalam masa tunggu, dan selama dalam masa ini diharamkan utuk dinikahi laki-laki lain, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 237. Iddah ini adalah masa tunggu terhadap wanita yang telah disetubuhi laki-laki dengan sebab perkawinan yang sah, lalu ditinggalkan, baik dalam keadaan hamil, maupun tidak.

Allah SWT, memilih perkawinan adalah jalan terbaik bagi manusia untuk menyalurkan hasrat biologisnya, menjaga kehormatan, dan memelihara keturunan. Dengan jalan perkawinan akan tumbuh rasa kasih sayang yang dibuktikan dengan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Dengan perkawinan pula pergaulan suami istri dilandaskan dengan naluri keibuan dan kebapakkan yang akan melahirkan generasi penerus yang baik.

[4] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pranada Medi, 2003, hlm. 104-107

Manusia yang dilengkapi dengan akal dan pikiran, senantiasa berbuat dan bertindak sesuai dengan apa yang baik menurut penilaian akalnya, dan pada prinsipnya akal akan selalu mendapapatkan sinar dan cahaya dari wahyu, sehingga ia dapat membedakan dengan jelas mana yang baik dan mana yang buruk. Akan tetapi karena manusia juga diberi nafsu yang memiliki kecendrungan bertolak belakang dengan kehendak akal, maka tidak sedikit pula manusia yang berbuat dan bertindak di luar pemeliharaan akalnya.

Akibat dari akal yang terkalahkan oleh nafsu ini, maka tidak jarang terjadi ditengah-tengah masyarakat terjadinya pergaulan bebas, yang mengakibatkan muda-mudi terjerumus dalam melakukan hubugan sex di luar nikah, yang mengakibatkan kehamilan tanpa suami. Apabila telah terjadi kehamilan seperti ini, untuk menjaga kehormatan keluarga dan menutupi rasa malu karena aib yang menimpa, maka keluarga bersepakat untuk menikahkan wanita yang sedang hamil ini tanpa harus menungggu kelahiran anak yang dikandungnya. Tidak jarang pula laki-laki yang menghamilinya tidak diketahui keberadaanya, maka dicarikan laki-laki lain untuk menutupi aib, agar apabila anak yang dikandung itu lahir ia memiliki ayah. Dalam kondisi seperti ini, tak jarang pula keluarga yang menanggung aib ini, lebih berani menutup malu dengan sesama manusia ketimbang menjaga hukum-hukum Allah SWT.

Kasus seperti ini penulis temukan ketika berkunjung ke Kantor Urusan Agama tempat penulis magang dahulu, dan telah mendengar crita-cerita yang disampaikan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Penghulu. Di samping itu ditemukan pula adanya konsultasi dari masyarakat yang bertanya, kenapa Pegawai Pencatat Nikah menikahkan wanita yang sedang hamil, dan kenapa pula tidak diulang pernikahannya setelah anak yang dikandungnya lahir.

Ada beberapa alasan bagi Pegawai Pencatat Nikah melakukan pernikahan wanita hamil ini, di antaranya adalah *pertama,* bahwa wanita hamil tidak disinggung di dalam ayat ke 22 dan 23 surat An Nisaa, sementara ayat menjelaskan secara rinci tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Tetapi firman Allah dalam surat An Nisaa ini tidak menyinggung wanita hamil. Oleh karena itu tidak ada halangan untuk menikahkan wanita yang sedang hamil. *Kedua*, sebagai mana telah disinggung di atas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Pegawai Pencatat Nikah dibekali dengan beberapa peraturan dan undang-undang baik sebagai hukum formil dan maupun sebagia hukum materil.[5]

Adapun peraturan yang dapat dijadikan sebagai hukum materil adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku 1 tentang perkawinan. Dalam ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

[5] Hasil wawancara dengan penghulu KUA Guguak Panjang, Hairul Mukminin SH

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak diandungnya lahir.[6]

Ketentuan dalam surat An Nisaa ayat 22 dan 23 dan kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 53 ini menjadi dasar bagi Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan perkawinan wanita hamil tanpa harus menunggu anak dikandungannya lahir. Ini adalah hal yang wajar karena dua alasan ini sudah cukup kuat bagi PPN untuk tidak menolak permohonan terhadap kasus seperti ini.

Akan tetapi yang harus juga menjadi pertimbangan adalah, bagaimana dengan status wanita yang telah dipergauli oleh seorang laki-laki, lalu ditinggalkan baik dalam keadaan hamil atau tidak, apakah sama dengan wanita yang dengan sebab pernikahan yang sah dipergauli oleh suaminya, lalu diceraikan yang mengakibatkan adanya masa iddah. Lalu bagai mana dengan wanita hamil karena zina, apakah juga berlaku masa iddah, dan bagaimana cara menghitung masa iddahnya, apakah berlaku tiga kali quru' atau sampai anak yang dikandungnya lahir.

[6] Abdurrahman SH, MH, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Akademika Pressindo, tahun 2010, Cet Ke. 4, hlm. 125

Persoalan lain menurut penulis adalah apakah pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini sebagai solusi atau segaja membuka diri untuk jalan masuk perbuatan zina sehingga menjadi perbuatan legal. Kalau dijadikan suatu solusi, berarti pasal 53 ini adalah salah satu jalan untuk menyelesaikan jalan kasus terhadap wanita hamil yang di luar kemampuannya hal itu terjadi. Seperti akibat diperkosa, di bawah ancaman, atau hal lainnya. Tetapi bukan karena akibat perbuatan kesengajaan atau perbuatan suka sama suka, lalu terjadi hamil, kemudian minta dinikahkan. Kalau penilaiannya seperti ini maka berarti praktek-praktek perbuatan jahiliyah itu masih terjadi saat ini.

Ada suatu hal yang menarik bagi penulis, dalam mencermati fenomena ini diantaranya adalah, pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini berbunyi "wanita hamil diluar nikah, ***dapat*** dinikahkan dengan pria yang menghamilnya". Kata "***dapat***" ini menurut penulis adalah suatu pilihan bagi Pegawai Pencatat Nikah diberi ruang untuk dapat melakukan analisa, sebelum mengambil keputusan, dan bukan merupakan suatu keharusan. Untuk itu dalam memahami bahasa undang-undang harus menggunakan bahasa hukum, yang masih menyimpan celah-celah untuk dapat dipahami lain.

Di sisi lain juga terdapat perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, ada ulama yang membolehkan menikahkan wanita hamil tanpa menunggu anak yang dikandungnya lahir, ini adalah pendapat Syafi'i dan

Hanafi. Dan ada pula ulama yang melarang dengan tegas, dan harus menunggu kelahiran anaknya, menunggu habis masa nifas, dan bertaubat terlebih dahulu atas perbuatan zina yang dilakukannya, ini adalah pendapat Imam Malik dan Ahmad Bin Hambal.[7]

Untuk itu menurut penulis, Pegawai Pencatat Nikah harus melakukan analisa kasus perkasus, seperti terhadap lamanya masa kehamilan yang dapat dinikahkan, dan akibat yang menjadi sebab kehamilan itu, disengaja atau tidak disengaja. Agar memberikan efek jera bagi yang lain tidak melakukan hal yang sama, dan dapat menjaga kehormatan diri. Seperti kehamilan yang disebabkan karena diperkosa, dibawah ancaman atau tekanan yang mengancam keselamatan jiwa dan keluarganya.

Untuk mengetahui penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini oleh PPN di kota Bukittinggi, perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mendapatkan keterangan langsung dari PPN yang bersangkutan, apakah dalam penerapan pasal ini ada analisa terlebih dahulu oleh PPN, seperti apa bentuk analisa dan pertimbangannya, atau dilaksanakan secara keseluruhan tanpa dilakukan analisa. Karena menurut penulis apabila pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini dipahami secara tidak benar dan bukan merupakan sebuah solusi, maka kasus-kasus seperti ini akan lebih banyak lagi terjadi.

[7] Yahya Abdurrahman Al Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Prees, 2005), hal. 87

Untuk memudahkan penulis dalam memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini maka penulis beri judul *"ANALISIS PENERAPAN PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM OLEH PPN DI KOTA BUKITTINGGI"*. Hasil yang penulis temukan dari penelitian ini akan penulis analisa dan ditulis dalam bentuk laporan yang berupa skripsi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis dapat merumuskan masalaha sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana analisa Pegawai Pencatat Nikah di Kota Bukitinggi terhadap pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah?

C. Tujuan dan Manfaat Penlitian

1. Tujuan penelitian
 a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam di antara PPN di Kota Bukittinggi
 b. Untuk mengetahui analisa-analisa PPN terhadap Pernikahan wanita hamil karena zina atau hubungan di luar nikah.
2. Manfaat penelitian
 a. Untuk mendapatkan gambaran penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan oleh PPN di Kota Bukittinggi dan analisa-analisa PPN dalam pernikahan wanita hamil di luar niah

b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum keluarga dan untuk persyaratan memperoleh gelar sarjana di IAIN Bukittinggi.

c. Untuk Memenuhi salah satu tugas akhir, yaitu membuat suatu karya ilmiah berbentuk skripsi untuk memperoleh gelar sarjana

D. Metode penelitian

Secara umum metode penelitian adalah sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisa data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik tertentu.[8]

a. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah *Fileld Research* / penelitian lapangan. Yaitu penelitian yang digunakan peneliti ketika data yang dibutuhkan oleh peneliti hanya ada di lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi penelitian tempat data berada.[9]

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga Kantor Urusan Agama Kota Bukittinggi, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Panjang di Kota

[8] Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Grasindo, hlm. 2-3
[9] Sugiarti, Eggy Fajar Andalas, Arif Setiawan, UMMPress, 2020, hlm. 39

Bukittinggi. Tiga lokasi ini penulis pilih dikarenakan mudah dijangkau dan dekat dengan kampus tempat penulis kuliah.

c. Metode Pengumpulan Data

Seusai dengan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu penlitian lapangan yang bersifat kualitatif, maka teknik penelitian yang akan digunakanoleh peneliti yaitu dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu,peristiwa dan tujuan.
2. Wawancara, merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data maka wawancara salah satu elemen paling penting dalam proses penelitian. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang diprgunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung bertatap muka.
3. Dokumentasi, data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari manusia, melalui observasi dan wawancara. Sumberlain yang bukan manusia diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik. Dengan menggunakan foto akan

mengungkap suatu situasi pada etik tertentu sehingga dapat memberikan inormasi deskriptif yang berlaku saat itu.[10]

Dan sumber untuk penelitian ini yatiu, *pertama* dengan melihat data-data, arsip-arsip, atau kasus kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Bukittinggi, *kedua* yaitu Pegawai Pencatat Nikah yang ada dikantor KUA Kota Bukittinggi, penulis akan melakukan wawancara dengan PPN yang ada di KUA Kota Bukittinggi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan hasil dari penelusuran penelitian yang ada kaitannya dengan obyek kajian pembahasan, dan hasilnya terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah.

Karya ilmiah yang membahas tentang menikahkan wanita hamil adalah skripsi dari Wahyuni Ishlah Alfiya yang berjudul *"Pernikahan Ulang Setelah Kawin Hamil di Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur (Persepsi Kelapala KUA dan Masyarakat)"*, yang membahas bagaimana persepsi Kepala KUA terhadap pernikahan ulang pasangan yang sudah kawin hamil, dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan

[10] Mamik, Metodologi Kualitatif, Sidoarjo: zifatama Jawara, hal. 103-115

ulang setelah kawin hamil.[11] Skripsi ini lebih menekankan kepada bagaimana pendapat Kepala KUA dan pendapat masyarakat terhadap perkawinan ulang setelah kawin hami.

Skripsi yang disusun oleh Nurfika yang berjudul *"MENIKAHKAN WANITA HAMIL(Pendekatan Maqashid Syari'ah)"*, yang memamaparkan bagamana menikahkan wanita hamil dalam pendekatan maqashid syari'ah dan bagaima status anak zina itu setelah lahir.[12]

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait menikahkan wanita hamil. Penelitian di atas lebih menekankan kepada persepsi Kepala KUA terhadap pernikahan ulang setelah kawin hamil dan menikahkan wanita hamil dalam pendekatan maqashid Syari'ah. Namun penelitian ini membahas tentang pemahaman yang dimiliki oleh PPN yang ada di KUA Kota Bukittinggi terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang berkaitan dengan menikahkan wanita yang hamil diluar nikah.

Skripsi yang disusun oleh Nurul Pertiwi yang berjudul " Analisis Pasal 53 ayat 1 KHI (Studi pemahaman PPN Se- Kota Metro), skripsi senior Nurul pertiwi ini Hampir serupa dengan dengan karya ilmiah yang penulis buat, yaitu meneliti pasal 53 KHI oleh PPN, akan tetapi karya ini

[11] Wahyuni Ishlah Alfiya, *PERNIKAHAN ULANG SETELAH KAWIN HAMIL DI NAGARI MATUAKECAMATAN MATUR (PERSEPSI KEPALA KUA DAN MASYARAKAT)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, Bukittinggi (2018) hal. 7

[12] Nurfika, *MENIKAHKAN WANITA HAMIL (Pendekatan Maqashid Syari'ah),* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, Bukttinggi (2015) hal. 4

berlokasi di kota Metro sana, sedangkan penulis meneliti PPN yang ada dikota bukittinggi, dan juga karaya ini hanya fokus dalam KHI pasal 53 ayat 1 saja, sedangkan karya yang penulis buat mencangkup seluruh pasal 53 KHI ini, dan inti dari karya yang penulis buat adalah analisis penulis terhadap penerapan pasal 53 KHI oleh PPN di Kota Bukittinggi.[13]

F. Sistemataika Penulisan

a. Hasil dari penulisan ini akan penulis laporkan dalam bentuk skripsi dengan mengelompokan berdasarkan bab per bab, yaitu :

b. Bab I terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Bagian ini merupakan titik tolak dalam acuan yang digunakan sebagai kerangka penyusunan sekaligus pertanggung jawaban penelitian, serta mencantumkan problematika yang terjadi. Bab II, pengertian Pegawai Pencatat Nikah, tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah, wanita-wanita yang haram untuk di nikahi, pendapat ulama tentang menikahkan wanita hamil. Bab III, Kompilasi Hukum Islam, Sejarah KHI, Posisi KHI di deretan Hukum Positif. Bab IV, Penerapan Pasal 53 KHI Oleh PPN di Kota Bukittinggi, Analisa PPN terkait dengan menikahkan wanita hamil. Bab V, Kesimpulan dan Saran.

[13] Nurul Pertiwi, *Analisi pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Pemahaman PPN Se-Kota Metro,* 207)

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pegawai Pencatat Nikah

1. Pengertian Pegawai Pencatat Nikah

Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Mentri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946, pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pegawai pencatat nikah mempunyai kedudukan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama islam dalam wilayah kecamatan.[14]

Mekanisme pengangkatan PPN di setiap Kantor Urusan Agama, berdasarkan Peraturan Mentri Agama RI Nomor 1 tahun 1976, adalah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, setelah menerima usul dan saran dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam. Oleh karena tugas dan tanggung jawabnya yang begitu besar, maka pejabat yang berwenang dalam mengangkat PPN harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kompetensi yang dimilkinya. Kompetensi tersebut diantaranya adalah, berpendidikan seendah-rendahnya Strata 1 atau S 1, dan menduduki pangat Penata Muda/golongan III a, dan dalam penilaian DP.3, atau SKP, bernilai Baik.

[14] Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, Tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk Pasal 2

Pegawai pencatat nikah atau PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.[15] Pegawai pencatat nikah ini dijabat oleh Kepala KUA, yaitu penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan yang berada di Kecamatan yang unit pelaksanaan teknisnya pada direktorat jendral bimbingan masyarakat islam.

Dalam melaksanakan tugasnya PPN dapat diwakili olwh Penghulu atau Pembantu PPN. Pembantu PPN ini diangkat, diberhentikan, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi kepala seksi yang membidangi Urusan Agama Islam.[16]

Selain pembantu PPN, PPN juga dibantu oleh Penghulu, Penghulu adalah PNS yang diberikan tugas, tangggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat islam.[17]

Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Mentri Agama berdasarkan undan-undang Nomor 22 tahun 1946, pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. PPN itu sendiri

[15] Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah, pasal 2

[16] Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah , pasal 3

[17] Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoneisa Nomor 9, Tahun 2019, Tentang Jabatan Fungsuonal Penghulu

mempunyai kedudukan sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsunhkan menurut Agama Islam, yang tugas tersebut dapat diwakilkan kepada Pembantu PPN atau Penghulu yang telah ditunjuk oleh Departemen Agama.

2. Tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah

Setelah PPN diangkat berdasarkan Diktum Pertama PMA No. 1 Tahun 1976 pasal 2, dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.18 Tahun 1993, dan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas PPN hanya mengawasi nikah dan penyerahan bukti rujuk.

Adapun tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Pasal 2 PMA No. 11 Tahun 2007,dijelaskan

1. Melakukan pemeriksaan persyaratan untuk nikah atau rujuk

 Adapaun persyaratan nikah atau rujuk berdasarkan PMA No 11 Tahun 20017 BAB III pasal 5 yaitu:

 a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/kepala lurah
 b. Kutipan akta kelahiran datau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal-usul calon mempelai dari kepala desa/kepala lurah
 c. Persetujuan kedua calon mempelai
 d. Surat keterangan tentang kedua orang tua dari kepala desa/kepala lurah

e. Izin tertulis prang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usai 21 tahun
f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya tidak ada
g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 tahundan bagi calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun
h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai angota TNI/POLRI
i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri leih dari seorang
j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku endaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi duda atau janda
l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing

2. Pengawasan dan pencatatan nikah atau rujuk
3. Pendaftaran cerai talak
4. Cerai gugat

5. Melakukan bimbingan perkawinan.[18]

3. Tanggung jawab PPN dalam implementasi peraturan hukum keluarga

PPN berdasarkan tugas dan kedudukannnya, memiliki tugas dan tanggung jawab secara kelembagaan untuk menjalankan ketentuan hukum yang terkait dengan perkawinan (hukum keluarga). Dalam melaksanakan tugasnya PPN tdak melakukan tindakan hukum ats dirinya sendiri, tetapi mewakili atas nama lebaga dan instansi pemerintah yang mengangkatnya. Apapun tindakan hukum yang dilakukan oleh PPN dikaitkann dengan kapasitasnya sebagai aparatur yang diamanhkan pemerintah dan ulama sebagai panutab masyarakat. Untuk itu dalam menjalankan tugasnya harus patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itulah sebabnya sebelum diangkat menjadi Aparatur, PPN harus memiliki kompetensi dalam memahami dan peraturan yang terkait dengan ndang-undang dan pereturan perkawinan.[19]

Kewajiban lain yang dimiliki PPN adalah menjalankan administrasi dalam memnacatat perkawinan, dan segala ketentan yang terdapat dalam administrasi perkantoran. Disamping itu fungsi yang terkait dengan hukum materil fiqh munakahat yaitu segala yang terkait dengan syarat dan rukun nikah berdasarkan Agama Islam harus dikuasai dengan baik.

[18] Peraturan Mentri Agama Republik Indoneisa Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, BAB III Pasal 5

[19] Hairul Mukmi, Tesis, *Implementasi Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Oleh PPN di Kota Bukittinggi*, hal.63-64

Dalam menangani kasus dan persoalan yang dihadapinya PPN dapat merujuk lansung kepadaperaturanyang telah dibuat oleh pemerintah, dengan melakukan penelitian terhadap pasal-pasal tertentu sehingga menemukan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi. Akan tetapi terhadap kasus yang belum diatur secara jelas dalam perturan yang dikeluarkan pemerintah, PP dapat berijtihad dengan meneliti hukum-hukum islam yang tedapat pada kitab fiqh yang menjadi rujukan sebelum lahirnya undng-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Tindakan hukum yang dilakukan PPN dalam menyelesaikan kasus-kasus yan terkait dengan hukum perkawinan, akan menjadi sumber rujukan bagi masyarakat atas apa yang dilakukan oleh PPN. Oleh karena itu PPN harus memiliki SOP (Standar Operasional Pelaksanann) dalam menyelesaikan setiap kasus yang dihadapi. Apabila terjadi keputusan yang berbeda yang dilakkan PPN dalam menangani kasus yang sama, maka akan melahirkan ketidak pastian hukum bagi masyarakat, dan hal semacam ini mestinya tidak boleh terjadi, karena salah satu tujuan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melahirkan undang-undang adalah untuk mendapatkan kepastian ukum.

B. Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi

Seperti yang diketahui, salah satu tujuan utama pernikahan adalah tetap terpeliharanya tali kekeluargaan dan silaturrami antara sesama.

Untuk itu melalui ayat-ayat Al-Qur'an Allah menetapkan wanita-wanita yang haram untik dinikahi. Dalam Al-Qur'an wanita yang haram dinikahi dibagi dua macam, yaitu haram dinikahi untuk selamanya da haram dinikahi dalam waktu tertentu.[20]

1. Perempuan yang haram untuk dinikahi selamnya

Yaitu perempuan yang masuk kategori haram untuk dinikahi selamnya, dalam kondisi bagaimanapun dan situasi apapun. Ada beberapa sebab wanita yang haram dinikahi unuk selamanya, yaitu karna hubungan *nasab*, *mushaharah,* dan *radha'*.

a. Hubungan Nasab

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa wanita yang haraam dinikahi untuk selamnya, salah satunya yaitu hubungan *nasab*. Yaitu dalam firman Allah sura An-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ

Artinya: *Diharamkan atas kamu menikahi, ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempua dari saudara ibumu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan.* (An-Nisa':23).

Dalam ayat ini mengungkapkan bahwa wanita dalam kelompok ini ada 4, yaitu

[20] Abdul Qadir manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2012, hlm 155-157

1. Asal dari para ibu keatas, maksud dari *asal* adalah ibu kandung seseorang dan ibu-ibunya (nenek) keatas, ibunya bapak, ibunya kakek baik seayah maupun seibu keatas.
2. *Far'i* (keturunan) yaitu anak-anak perempuan kebawah. Yang dimaksud *far'i* adalah anak perempuan dan keturunannyadan anak perempuang dari anak laki-laki kebawah dan keturunannya.
3. Anak-anak perempuan dari kedua orang tuanya atau salah satu keduanya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah saudara-saudara perempuan baik seayah seibu maupun seayah saja atau seibu saja dan anak-anak perempuan keturunan mereka.
4. Tingkatan pertama dari anak-anak kakek dan nenek keatas.yang dimaksud dalam hal ini adalah saudara bapak yang perempuan (bibi dari ayah), dan saudara-saudara ibu yang perempuan (bibi dari ibu).[21]

b. Wanita yang haram dinikahi karna hubungan menyusui (*Radha'*)

Haram karna hubungan sepersusuan itu bisa saja disusui oleh ibunya sendiri atau disusukan oleh wanita lain. Hubungan antara wanita lain dengan anak laki-laki lain yang disusui ini lah yang

[21] Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008, hlm. 419-422

disebut dengan sepersusuan (*radha'*). Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 23, yaitu

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ

Artinya: *ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan.* (An-nisa' 23)

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai kadar ukuran yang dapat menyebabkan keharaman sebagai berikut

1. Para pengikut Imam Hanafi, Maliki, Ahmad bin Hambal dalam salah satu dari dua pendapatnya, sebagian sahabat dan tabi'in berpendapat bahwa menyusui dapat menyebabkan keharaman tidak dibedakan sedikit atau banyaknya menyusui karena nash-nash terdahulu tida membatasi menyusui dengan batasan tertentu.
2. Asy-Syafi'i, dan mazhab Ahmad bin Hambal, In Hazm, Ibnul Qayyi, diriwayatkan dari sebagian sahabat dan Tabi'in, mereka berpendapat, menyusi tidak menyebabkan keharaman kecuali lima penyusuan yan terpisah-pisah yang dapat membuat kenyang. Hal ini berlandaskan hadist yang diriwayatkan Aisyah, *"Lima penyusuan yang membuat kenyang dapat menyebabkan keharaman"*. Dan juga karna dasar keharaman yakni yang dapat menumbuhkan daging dan menegakkan tulang tidak tdapat terjadi kecuali pada

lma kali penyusuan, yang kelimanya penyususan sehari penuh.

Pendapat ini didukung oleh kenyataan bahwa ayat menyusui turun pada saat orang arab biasanya menyususkan anak-anak mereka dengan cara mengirim anak tersebut untuk tinggal bersama wanita-wanita yang menyusui di desa wanita-wanita itu. Anak-anak itu pun bergaul dengan seluruh keluarga mereka, terjalin hubungan antara mereka dan sianak merasa wanita yang menyusuinya adalah ibunya dan suaminya adalah bapaknya, nak-anaknya adalah saudara-saudaranya. Pengaruh yang demikian tidaklah dapat terwujud hanya dengan sekali atau dua kali penyusuan.

c. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan (*mushaharah*)

Mushaharah adalah kekerabatan yang muncul dari hasil pernikahan. Dari hubungan kekerabatan ini biasanya terjalin hubungan kasih sayang antara suami istri dan kedua keluarga mempelai. Pergaulan antara keduanya jadi tak terhindarkan, karna itulah Islam sangat berharap hubungan ini dikelilingi dengan pagar yang dapat melindungi akhlak dan yang dapat melindungi agama dalam diri manusia.

Karena hal-hal tersebut, maka sekelompok wanita yang haram dinikahi karena hubungan pernikahan yang ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 23

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا

Arinya: *Dan janganlah kam kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayah mu kecuali para masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.* (QS An-Nisa 22).[22]

Dari ayat diatas terdapat beberapa wanita yang haram dinikahi karena sebab perkawinan, antara lain

1. Ibu mertua, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah keatas, dia ini diharamkan oleh islam karena semata-mata "*akad*" yang telah berlangsung terhadap anak perempuannya kendati belum *dukhul* sebab si ibu tersebut dalam hubungannya dengan si laki-laki ersebut adalah sebagai ibu.
2. Anak tiri perempuan dari istri yang telah di *dukhul*. Termasuk dalam pengertian ini anak perempuan dari anak tirinya, cucu-cucu perempuannya, dan terus kebawah karena dalam pengertian anak perempuan dari istrinya.
3. Istri dari anak laki-laki (menantu), istri cucunya, baik laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya.

[22] Ibid. hlm. 426-428

4. Istri dari bapak (ibu tiri). Anak diharamkan menikahi ibi tirinya karna pernikahannya dengan ayahnya sekalipun pernah digaulinya.

Sebab karna keharaman *mushaharah* yang telah disepakati para ulama adalah akad yang sah.[23]

2. Wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu

Ada beberapa sebab yang menjadikan seorang wanita yang tidak boleh dinikahi sementara waktu karena apabila sebab itu hilang maka wanita itu boleh dinikahkan. Sebab-sebab tersebut antara lain:

a. Menggabungkan antara dua mahram

Diharamkan mengabungkan antara dua saudara prempuan dan antara seorang perempuan dengan bibinya (dari ayah) dan seorang perempuan dengan bibinya (dari ibu) sebagaimana haramnya menggabungkan antara tiap-tiap dua perempuan yang mana keduanya masih memiliki hubungan kerabat. Hal ini sesuai ayat Al-Qur'an, "*Dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang terjadi di masa lampau."* (An-Nisaa': 23).

Apa yang diriwayatkan oleh Al-bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang menggabungkan antara

[23] Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legalisasi Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016, hal. 16-17

seorang perempuan dengan bibinya (dari ayah) dan seorang perempuan dengan bibinya (dari ibu). Pengabungan ini terjadi antara sesama mahram sebagaimana yang dilarang di dalam perkainan. Para ulama sepakat bahwa laki-laki yang mentalak raj'i istrinya (masih bisa rujuk) maka tidak boleh baginya menikah dengan saudara perempuan istrinya atau menjadikan dia bagian dari istrinya, hingga selesai masa iddah istri yang ditalak tersebut, karena ikatan perkawinan masih ada disana dan baginya ada hak untuk rujuk.[24]

b. Istri orang lain

Seorang wanita yang masih berstatus sebagai istri dari suaminya tidak boleh dinikahi, karena itu bisa disebut dengan mahram. Tetapi sifat mahramnya tidak abadi, hanya bersifat sementara. Bila suaminya wafat atau menceraikannya, dan telah selesai masa iddah, maka wanita tersebut boleh dinikahi. Karena kemahramanya bersifat sementara.

c. Wanita dalam masa iddah

Wanita yang telah dicerai oleh suaminya tidak boleh langsung dnikahikecuali setelah masa iddahnya. Masa iddahnya adalah 3 kali suci dari haid, sebagai mana firman Allah

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

[24] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hal. 435

Artinya: *wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali quru'* (Al-Baqarah : 228).

Sedangkan wanita yang suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya lebih lama lagi, 4 bulan sepuluh hari. Hal itu ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: *Orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri (wajiblah para istri itu) menangghkan dirinya (beriddah) emapt bulan sepuluh har.* (Q.S Al-Baqarah : 234).

Selama masa iddah itu seorang wanita wajib tinggal dirimah suaminya, dan diharamkan untuk keluar rumah, berdandan dan menerima pinangan dari laki-laki lain. Begitu masa iddahnya selesai maka wanita itu halal untuk dinikahi.

d. Wanita yang telah dithalaq tiga

Wanita yang telah dithalaq tiga oleh suaminya haram untuk dinikahi, hingga wanita tersebut menikah dengan dengan laki-laki lain terlebih dahulu, lalu diceraikan dan telah habis masa iddahnya, maka wanita tersebut boleh kembali dinikahi oleh suaminya terdahulu.[25]

e. Menikahi wanita musyrik

Ulama sepakat bahwa seorang laki-laki haram untuk menikahi dengan wanita penyembah berhala, wanita zindiq, wanita murtad, penyembah sapi, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

[25] Ahmad Syarwat, *wanita yang haram dinikahi,* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing , 2018, hal. 26-27

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ

Artinya: *Dan janganlah kamu nikhai perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.* (Q.S Al-Baqarah : 221).

f. Menikahi wanita pezina

Tidak halal bai seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita pezina kecuali dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Dan sebaliknya juga haram bagi wanita untuk menikahi laki-laki pezina kecuali dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat.[26]

3. Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi dalam peraturan undang-undang

Dalam peraturan undang-undang pun juga terdapat larangan untuk menikah yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Larangan ini terdapat dalam UU No 1 tahun 1974 dan didalam Kompilasi hukum Islam yang terdapat dalam bab VI yaitu dalam pasal 39 samapi pasal 44.

1. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 39

Dilarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau keturunannya;

[26] Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hal. 439-441

b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibunya;
c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;

2. Karena pertalian erabat semenda:
 a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istri, kecuali putusnya hubung perkawinan dengan istri itu *qobla al dukhul;*
 d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan
 a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keatas;
 b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis kebawah;
 c. Dengan seorang wanita saaudara sesusuan dan kemenakan sesusua kebawah;
 d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas;
 e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu:

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

Seorang pria diarang memadu istrinya dengan wanita yang mempunyai hubungang pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:

a. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya;
b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal42

Seorang pria dilarang melansungkan perkawinan dengan seorang wanita apaila pria tersebut sedang

mempunya 4 istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

(1) Dilarang melansungkan perkawinan dengan seorang pria:
 a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an
(2) Larangan tersebut pada ayat 1 huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah masa habis iddahnya.[27]

2. Undang-undang No1 tahun 1974

Larangan perkawinan yang terdapat pada Undang-undang No 1tahun 1974 ini hanya menjelaskan secara singkat mengenai larangan tentang pernikahan, yang terdapat pada:

[27] Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam,* (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), hlm. 121-123

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu/bapak tiri;
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara sususan, dan bibi/paman susuan
e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang;
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa menikahkan wanita hamil diluar nikah diperbolehkan, karena menikahkan wanita hamil tidak dijelaskan dalam surat An-Nissa'ayat 22-23, didalam KHI maupun Undang-undang No 1 tahun 1974 tersebut. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi PPN untuk menikahkan wanita yang hamil diluar nikah

dikarenakan tidak ada hukum yang melarang untuk menikahkan wanita yang hamil diluar nikah ini.

C. Menikahkan Wanita Hamil Diluar Nikah

1. Pengertian wanita hamil diluar nikah

Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah baik itu oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang menghamilinya.[28]

Wanita hamil diluar nikah adalah perbuatan zina, zina adalah kata yang bermakna negatif (buruk). Saat kata ini disebutkan, pasti akan muncul bayangan "keburukan" didalam benk orang yang mendengarnya. Sebab, zina merupakan perbuatan dosa menurut agama dan perbuatan bejat menurut tradisi.[29]

Para ulama mendefenisikan zina adalah hubungan seksual yang sempurna antara laki-laki dengan perempuan yang diinginkan tanpa akad yang sah.[30]

Tidaklah mengherankan apabila kita melihat semua agama samawi sepakat mengharamkan dan memberantas perbuatan zina. Bahkan agama samawi terakhir yaiu islam, lebih keras melarangnya karena perzinaan dapat mencampuur adukkan nasab, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, mencerai-beraikan hubungan,

[28] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*,hal.124
[29] Rizem Aizid, *Dosa-Dosa Jariah*, Yogyakarta: Diva Press, 2019, hal. 16
[30] Ahmad Al-Mursi Husain jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, cet ke 1, 2009) hal.132

menyebarkan penyakit sipilis, mengumbar syahwat, dan memerosotkan akhlak. Maha benar Allah dengan Firmannya:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Janganlah kamumendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*. (QS Al-Isra' 32)

Apabila mengaramkan sesuatu, islam menutup semua jalan kearah itu, dan mengharamkan semua sarana dan tindakan permulaan yang dapat membawa kesana. Apa saja yangdapat merangsang syahwat dan membuka jendela fitnah bagi laki-laki ataupun perempuan dan mendorong orang untuk melakukan perbuatan keji atau mendekatkannya sebagai upaya membendung jalan kepada yang haram dan menolak kerusakan.[31]

2. Hukum menikahkan wanita hamil diluar nikah

Mengenai hukum menikahkan wanita hamil diluar nikah terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

Ulama fiqih madzhab Maliki dan Hambali menyatakan tidak bleh menikahkan wanita hamil karena zina berdasarkan pada hadist sahih riwayat Abu Daud dan Hakim dimana Nabi bersabda: *"wanita hamil tidak boleh dijimak (dinikahi) kecuali setelah melahirkan"*. [32]

Menurut para ulama mazhab Maliki dan Hambali, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi, dan wajib beriddah dengan waktu yang telah ditetapkan jika dia tidak hamil, dan melahirkan kandungan jika

[31] Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram*, Jakarta: ROBBANI PRESS, 2008, hal. 166-167
[32] A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah*, Malang: Pustaka Alkhoirot, 2013, hal. 253

dia hamil. Dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, atau dengan berlalunya waktu tiga bulan. Menurut Imam Ahmad, dia membebaskan rahimnya dengan tiga kali haid, sementara Ibnu Qudamah memandang bahwa cukup baginya membebaskan rahim dengan sekali haid. Pendapat ini lah yang didukung dan dikuatkan Ibnu Taimiyah. Para ulama mazhab Hambali memberikan syarat lain bagi bolehnya menikahi wanita yang berzina yaitu taubat dari zina.

Mazhab Syafi'i dan Hanafi menyatakan boleh hukumnya menikahi wanita hamil karena zina. Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba Alwi, seorang ulama mazhab Syafi'i, dalam kitab *Bughiyatul Mustarsydin* menyatakan: "boleh menikahi wanita hamil karena zina baik oleh yang menzinahinya maupun pria lain. Begitu juga boleh berhubungan intim tapi makruh".

Senada dengan pendapat ini adalah Zakaria Al-Anshari dalam kitab *Asnal Muhalib* dimana ia menyatakan boleh menikhkan wanita hamil karena zina dan berhubungan intim dengannya seperti halnya wanita yang tidak hamil, karena tidak ada keharaman bagi wanita itu.[33]

Dalam buku Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa pendapat kebanyakan fuqaha laki-laki kawan berzinanya boleh minikahinya seketika, tanpa menanti ada atau tidaknya tanda-tanda kehamilan pada kemungkinan pertama dan tanpa menunggu kelahiran anaknya pada

[33] Ibid. hal. 254

kemungkinan kedua, suami boleh melakukan persetubuhan sesudah akad terjadi.[34]

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum menikahi wanita hamil diluar nikah ada beberapa pendapat, ada yang berpendapat bahwa tidak boleh menikahi wanita yang hamil diluar nikah sampai anak yang dikandungnya lahir dan bertaubat terlebih dahulu, dan ada yang berpendapat boleh menikahi wanita yang hamil diluar nikah tanpa menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu.

[34] Ahmad Azhar basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta: UII Perss, Cet. Ke 10, 2004, hal. 35

BAB III

KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Negara Indonesia adalah negara yang menganut berbagai sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum islam, dan hukum bekas penajajah atau hukum barat. Sebelum indonesia merdeka ketiga sistem hukum ini sudah diakui dan ditaati oleh masyarakat dengan keyakinannya masing-masing, bagi masyarakat yang meyakini hukum adat maka berlaku hukum adat dan hukum agama, sedangkan bagi golongan Tionghoa berlaku hukum Eropa. Setelah indonesia merdeka, ketiga hukum ini menjadi bahan baku dan pertimbangan dalam pembentukan hukum nasional.[35]

Untuk menjawab apa yang sebenaarnya yang melatar belakangi penyusunan Kompilasi Hukum Islam, maka kita harus memperhatikan konsideran keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Mentri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, ada dua hal mengapa pryek ini dikembangkan

a. Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan mahkamahAgung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua

[35] Zainudin Ali, *Hukum Islam : Pengamtar Ilmu Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 77

lingkungan peradilan indonesia, khususnya di peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum positif di pengadilan Agama.

b. Guna mencapai maksud tersebut, demi mengingatkan kelancaran pelakssanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum islam melalui Yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai agamayang dianut oleh masyarakat yang dilindungi oleh institusi negara, adanya berbabagi suku dan budaya serta pulau-pulau yan tersebar luas dalam Negara Republik Indonesia. Perbedaan ini melahirkan berbagai kebudayaan dan pengturan hukum yang harus di taati oleh masing-masing.

Hukum Islam adalah hukum yang dilahirkan berdasarkan Al-Qur"an dan Hadist Nabi yang merupakan sumber hukum dalam Islam. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat pendapat muchtar Zaarkasyi bahwa sampai saat ini belum terdapat suatu pengertian yang belum disepakati tentang hukum Islam di Indoneisa.[36]

Masrani Basran, dalam salah satu ceramahnya pada muktamar Muhamadiyyah di Solo tanggal 9 Desember 1985 yang kemudian

[36] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta : Akademika Presindo, 2010), hlm. 16

dipublikasikan dalam mass media, masrani mehemukakan beberapa hal yang melatar belakangi diadakannya keinginan Kompilasi Hukum islam, diantaranya adalah disebabkan adanya ketidak jelasan persepsi tentang syari'ah dan fiqh. Dengan ketidak samaan persepsi inidapat melahirkan ketidak seragaman dalam menentukan apa yang disebut hukum Islam, dan bagai mana cara melaksanakannya.[37] Ada yang berpendapat bahwa hukum itutidak dapat diubah atau diperbarui, sehingga hukum itu berjalan kaku, sedangkan ada yang berpendapat bahwa hukum itu mesti diperbarui agar hukum itu tetap hidup sesuai dengan perkembangan zaman.

Dari beberapa persoalan tersebut H Bustanul Arifin, memunculkan gagasan-gagasan untuk membentuk Kompilasi Hukm Islam di Indonesia dengan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan berikut :

a. Untuk berlakunya hukum islam di inodnesia, harus ada diantara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat sebagai sebuah acuan.
b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan menjadi pemicu ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum islam itu, tidak dapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at tersebut, akibat dari keragaman tersebut tidak akan terwujud rasa keadilan yang diamanahkan oleh UUD 1945.

[37] Ibid. hlm. 24

c. Dalam sejarah islam, pernah ada tiga negara dimana hukum islam diberlakukan (1) sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam *Fatwa Alamfiri,* (2) Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama *Majallah al Ahkam Adliyah*, (3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang[38].

Gagasan Bustanul Arifin ini disepakati dan kemudian dibentuk tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI Nomor 07/KMA/1985. Dalam tim tersebut Bustanul Arifin dipercaya menjadi pimpinan umum dengan anggota tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan usaha dan kerja keras tim ini dan didukung oleh ulama-ulama dan cendikiawan yang terlibat didalamnya maka terbetuklah Kompilasi Hukum Islam, yang ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan mengeluarkan Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991. Kepada Mentri Agama diamanahkan untuk menyebarkan dan mensosialisasikan Kompilsi Hukum Islam yang terdiri dari buku I entang perkawinan, buku II tentang kewarisan, buku III tentang perwakafan.[39]

Masrani Basran dalam salah satu tulisannya mengemukakan bahwa ada beberapa jalur yang dilakukan saat itu :

[38] Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sitem Hukum Nasional : Mengenang 65 tahun Prof Dr H. Bustanul Arifin*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1996), hal. 11-12

[39] Ibid. hal. 31-36

a. Jalur Kitab, yaitu dengan mengumpulkan kitab-kitab fiqh yang dijadikan sumber hukum sebelumnya yang menjadi buku wajib para hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama
b. Jalur Ulama, yaitu melakukan wanwamcara dengan perwakilan ulama-ulama diseluruh indonesia. Kegiatan wawancara tersebut dapat diselesaikan pada bulan november 1985
c. Jalur studi perbandingan, yaitu melakukan studi perbandingan kepada negara-negara muslim, tentang bagaimana penerapan hukum islam dinegara-negara tersebut.[40]

Dengan keluarnya inpres Nomor 1 tahun 1991 dan ditindak lanjuti oleh Keputusan Mentri Agama Nomor 154 tahun 1991, setidaknya ada beberapa catatan penting yang dapat diambil, *pertama* perintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam adalah suatu kewajiban, serta mengfungsikan ekslansi ajaran islam sepanjang mengenai normatif sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. *Kedua* rumusan hukum dalam Kompilasi Hukum islam berupaya mengakhiri persepsi beragam dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk pasl 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1974. *Ketiga* menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, dan kedudukannya sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

[40] Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sitem Hukum Nasional : Mengenang 65 tahun Prof Dr H. Bustanul Arifin*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1996), hal. 37-38

Pemberlakuan KHI di Indonesia adalah Prestasi yang sangat besar bagi umat islam di indinesia yangtelah sejak lama mendambakan adanya undang-undang atau peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan dan persoalan yang dihadapi. Yahya Harahap dalam bukunya *Informasi Materi kompilasi Hukum Islam*, menyatakan bahwa dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat melengkapi pilar peradilan Agama, menyamakan persepsi dalam penerapan hukum, mempercepat proses *taqrib bainal ummah* dab menghilangkan paham *Private Affair*.[41]

Dari beberapa uraian diatas dapat dilihat bahwa KHI merupakan sebuah kebutuhan untuk kepastian pelaksanaan hukum Islam di indonesia terutama dalam masalah perkawinan. Pembuatannya melewati proses yang sangat panjang dan membutuhkan perjuangan yang amat keras yang melibatkan lembaga-lembaga yang dimiliki umat Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat diterima oleh semua kalangan karena digali dari nilai-nilai dan ttradisi yang ada di Indonesia sendiri.

B. Dinamika Regulasi KHI

Dalam peneteapan kebijakan hukum indonesia, setelah terbentuknya KHI dengan sendirinyapemerintah telah mejadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Akan tetapi pada tingkat penerapannya serta memasukan hukum islam kedalam konteks hukum

[41] Yahya harahab, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memotifasikan Abstarksi Hukum Islam, *Mimbar Hukum*, Nomor 4 tahun 1991, (Jakarta : al Hikmah dan Direktorat pembinaan badan peradilan Agama, 1991), hal. 27-29

Nasional dan menjadikan hukum Islam sebagai agian dari hukum nasional, hal itu tidak selalu berjalan nmulus, permasalahannya adalah polarisasi legilasi hukum islam itu sendiri, dalam hal ini muncul dua pendapat yaitu anatara agama dn negara perlu ada pemisahan secara tegas, kedua hukum islam dapat menjadi bagian hukum nasional baik simbol maupun substansi.[42]

Menurut Abdul Chalim Mohammad, gagasan untuk melakukan Kompilasi Hukum Islam ini pada awalnya setelah hampir 3 tahun Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembinaan badan-badan peradilan Agama dan dalam penataran-penataran keterampilan teknis justial para hakim agama baik ditingkat nasional maupun regional. Tugas pembinaan yang dilakkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 yang menentukan bahwa pengaturan personal, keuangan, dan organisasi pengadilan-pengadilan yang ada diserahkan kepada departemen masing-masing.sedangkan teknis yutisial ditangani oleh Mahkamah Agung. Meskipun undang-undang tersebut telah ditetapkan tahun 1970, akan tetapi pelaksanaanyya dilingkungan peradilan agama baru bisa dilakukan pada tahun 1982, setelah ditanda tanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh ketua Mahkamah Agung dan mentri Agama.[43]

[42] Imam Syaukani, *Rekontruksi epistimologi Hukum Islam dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Grapindi Persada, 2006) hal.249-250

[43] Muhammad Abduk Chalim, *Peradilan Agama da Kompilasi Hukum Islam Sebagai Penata Hukum Islam*, (Jalarta: Akademika, 1990), hlm. 35

C. Sitematika Penulisan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari kumpulan kaedah hukum islam yang telah disusun secara sistematis, terdiri dari tiga buku dengan sistematika sebagai berikut:

Buku I *Hukum Perkawinan*, terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal. Dalam BAB I dirumuskan: peminangan, wali hakim, akad nikah, mahar, taklik talak, harta kekayaan dalam perkawinan atau harta bersama, pemeliharaan anak, perwalian, khuluk, dan mut'ah.

BAB II mengatur tentang dasar-dasar perkawinan (pasal 2-10), pasal 3 menyebutkan tujuan perkawinan, pasal 4 menyebutkan tentang sahnya perkawinan bila dilakukan menurut hukum islam, pasal 5 ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegaia Pencatat Nikah, pasal 6 setiap perkawinan harus dilansungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan pasal 7 berisikan tentang adanya bahwa perkwinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat Pegawai Pncatat Nikah.

BAB III mengatur tentang peminangan (pasal 11-13), pasal 11 mengatru tentang tata cara peminangan, pasal 12 mengatur tentang wanita yang boleh untuk dipinang.

BAB IV menngatur tentang rukun dan syarat perkawinan (pasal 14- 29) mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan. Pasal 19 tentang wali nikah, pasal 20 tentang siapa yang berhak jadi wali nikah, pasal 21 tentang wali nasab, pasal 22 tentang cara perpindahan wali, pasal 23

tentang perpindahan wali nasab kepada wali hakim, pasal 24 mengatur tentang saksi nikah, pasal 25 mengatur tentang syarat saksi nikah, pasal 26 mengatur tentang kehadiran saksi, pasal 27 mengatur tentang tata cara dan syarat ijab qabul, pasal 28 menyatakan bahwa akad nikah dlaksanakan sendiri oleh wali nikah, dan dapat mewakilkan hak nya sebagai wali kepada orang lain.

BAB V mengatur tentang mahar pasal (30-38), pasal 30 mengatur tentang menentukan jenis dan bentuk maha yang disepakati, pasal 31 tentang prinsip kesederhanaan mahar, pasal 32 mahar adalah hak istri, pasal 33 tata cara penyerahan mahar, pasal 34 tentang kedudukan mahar dalam pernikahan, pasal 35 tentang hukum mahar bagi suami yang mentalak istri, *qabla dukhul*, pasal 36 mengatur tentang jika mahar hilang sebelum disetahkan dapat diganti dengan mahar yang lain sesuai dengan yang disepakati, pasal 37 jikaa terjadi perselisihan tentang jumlah mahar, dapat diselesaikan di pengadilan Agama, pasal 38 mengatur jika mahar diketahui terdapat cacat dan istri menolak menerima mahar.

BAB VI mengatur yentang larangan perkawinan/wanita-wanita yang haram untuk dikawini (pasal 39 sampai pasal 44), didalam pasal 39 sampai pasal 44 ini dijelaskan hal-hal yang membuat pernikahan itu dilaran. Hal-hal yang membuat pernikahan tersebut dilarang diantaranya yaitu, karena adanya pertalian darah, hubungan nasab, karena adanya pertalian yang disebabkan pernikahan, karena adanya hubungan sepersusuan, larangan memadu dua orang bersaudara dalam waktu

bersaman, lrangan kawin dengan wanitayang ditalak tiga, kawin dengan istri yang di talak li'an, dan larangan bagi wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim.

BAB VII mengatur tentang perjanjian perkawinan (pasal 45-52), pasal 45 antara calon suami dan istri dapatmelakukan perjanjian taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Pasal 46 mengatur isi perjanjian taklik talak, pasal 47 mengatur tentang teknis dalam melakukan perjanjian yaitu dilakukan dihadapan PPN, pasal 49 mengatur tentang harta pribadi masing-masing, pasal 50 waktu berlakukanya perjanjian, pasal 51 tentang pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat dimintaka penyelesaian kepada Pengadilan Agama, dan pasal 52 mengatur jika terjadi poligami istri pertama, kedua dan seterusnya dapat melakukan perjanjian tentang hak dan nafkah.

BAB VIII yaitu mengatur tentang kawin hamil. Kawin hamil ini yang terdapat dalam pasal 53 yang menjelaskan bahwa wanita yang hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, tadan oernikahan ini bisa dilakukan tana harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya dan tidak perlu melakukan pernikahan ulang ketika anak yang dikandungnya lahir. Dan pasal 54 mengatur jika sedang berada dalam keadaan ihram tidak boleh melansungkan pernikahan ataupun menjadi wali nikah.

BAB IX yang mengatur tentang bersistri lebih dari satu (pasal 55-59). Pasal 55 Dalam bab ini dijelaskan berapa jumlah istri yang

diperbolehkan dan syarat beristri lebih dari seorang, pasal 56 mengatur beristri lebih dari seorang harus berdasarkan ketentuan dari pengadilan, pasal 57 beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, pasal 58 beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari istri sebelumnya, dan pasal 59 berisikan penetapan pengadilan tentang beristri lebih dari seorang.

BAB X mengatur tentang pencegahan perkawinan yang terdiri dari pasal 60 sampai pasal 69, BAB XI mengatur tentang batalnya perkawinan yang terdiri dari pasal 70 sampai pasal 76, BAB XII mebgatur tentang hak dan kewajuban suami istri terdiri dari pasal 77 samapi pasal 84, BAB XIIImengatur tentang harta kekayaan dan dalam perkawinan dari pasal 85 sampai pasal 97, BAB XIV mengatur tentang pemeliharaan anak terdiri dari pasal 98 sampai 106, BAB XV mengatur tentang perwalian dari pasal 107 sampai 112, BAB XVI tentang putusnya perkawinan dari pasal 149 sampai pasal 162, BAB XVIII mengatur tentang masa berkabung yaitu pasal 170, dan BAB XIX yaitu pasal 170 mengatur tentang masalah perkawinan.

Buku II Kompilasi Hukum Islam berisikan tetang Hukum Kewarisan yang terdiri dari VI BAB dan 44 pasal, yaitu dari pasal 171 samapi pasal 214. Buku III Kompilasi Hukum Islam terdiri dari V BAB dan 14 pasal, yaitu dari pasal 215 sampai pasal 228.[44]

[44] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta : Akademika Presindo, 2010), hlm. 113-171

Dengan kelahiran Kompilasi Hukum Islam telah menjadi sejarah penting dalam penerapan hukum islam dalm bentuk hukum perdata yang resmi dan bersifat memaksa dalam penerapannya oleh kekuasaan yang dimiliki negara. Dengan kehadiran kompilasi hukum islam diharapkan adanya pemerataan dan kesatuan persepsi dalam menempatkan hukum islam sebagai hukum positif yang disertai sanksi pada setiap penyimpangan dan pelanggaran pada ketentuan yang ada.

D. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

Dalam Intruksi presiden tentang kawin hamil dalam judul BAB VIII yang khusus membahas kawin hamil yaitu pasal 53 yang berbunyi (1) Seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut 1 dapat dilansungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilansungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Dengan adanya ketentuan ini dapat dipandang sebagai ketentuan baru dalam hukum perkawinan dinegara kita, dalam menetapkan kepastian persoalan yang selama ini banyak diperdebatkan. Akan tetapi, masih belum jelas pengaturannya bagaimana kalau mengawini itu bukan laki-laki yang menyebabkan kehamilan sebagaimana banyak terjadi dalam ptaktek dinegara kita.[45]

[45] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta : Akademika Presindo, 2010), hlm. 72-73

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 53 KHI Oleh PP N Di Kota Bukittinggi

Dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pada ayat (1) wanita hamil diluar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang meghamilinya, ayat (2) perkawinan dengan wanita hamil pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya, ayat (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Akan tetapi dikalangan para ulama tedapat perbedaan pendapat dalam masalah menikahkan wanita hamil. Dikalangan ulama Syafi'i dan Hanafi memperbolehkan untuk menikahkan wanita yang hamil diluar nikah, hal ini dikarenakan wanita yang hamil diluar nikah bukanlah salah satu dari wanita yang haram untuk dinikahi.

Sedangkan kalangan Imam Malik dan Imam Hambali melarang untuk menikahkan wanita yang hamil diluar nikah, harus menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu, menunggu habis masa nifas dan bertaubat terlebih dahulu atas perbuatan zinanya tersebut, barulah boleh mereka untuk dinikahkan.

Di Indonesia sendiri wanita yang hamil diluar nikah boleh dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, hal ini terdapat dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 53. Masalah ini membuat penulis tertarik unntuk meneliti bagaimana penerapan pasal 53 KHI ini oleh PPN di kota Bukittinggi, dikaraenakan hal ini terdapat perbedaan dikalangan ulama islam ada yang membolehkan menikahkan wanita hami dan ada pula yang melarangnya sampai anak yang dikandung itu lahir, dan di dalam KHI wanita hamil boleh untuk dinikahkan. Setelah melakukan penelitian terhadap PPN ditiga Kantor Urusan Agama dikecamatan yang berbeda maka penulis dapat merumuskan:

1. Penerapan pasal 53 KHI oleh PPN Guguak Panjang.

 Kecatmaran Guguak Panjang adalah salah satu Kecamatan di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumtra Barat. Luas Kecamatan ini adalah 6,83 Km persegi. Sebelah Utara berbatas denganKecamatan Mandiangin Koto Selayan, sebelah selatan denagn Aur Birugo Tigo Baleh. Di Kecamatan Guguak Panjang Terdapat Sebuah Kantor Urusan Agama yang saat ini berlokasi ditengah Sawah. Salah satu tugas dari Kantor Urusan Agama ini adalah untuk mencata, mengawasi, dan ,melangsungkan suatu pernikahan.

 Pernikahan adalah suatu perbuatan suci yang dianjurkan oleh agama yang bernilai ibadah dalam pembentukan suatu rumah tangga, yang menjauhkan umat manusia akan terjerumus kedalam perbuatan zina.

 Berdasarkan data hasil wawancara dengan PPN Guguak Panjang mengatakan bahwasannya selama menjabat menjadi PPN

dalam setahun itu pasti ada bahkan lebih kurang 4 kasus pasangan yang dinikahkan dalam keadaan hamil. Hal ini menjelaskan bahwa menikahkan wanita hamil diluar nikah dibolehkan di Kecamatan Guguak Panjang. Berdasarkan informasi yang diterima, PPN sudah menerapkan dan sejalan dengan pasal 53 KHI yang menjelaskan bahwa wanita hamil diluar nikah itu dapat dapat dinikah kan, dikarenakan tidak ada undang-undang yang melarangnya.[46]

Hasil wawancara dengan Bapak Amar Albar selaku PPN di KUA Guguak Panjang, menjelaskan bahwa KHI pasal 53 ini yaitu adanya kata "dapat", yang berarti PPN bisa menolak untuk menikahkan wanita yang hamil diluar nikah , ketika pasangan yang akan menikah ini ditanyai apakah menikah memang dari hati atau karena paksaan, jika mereka mau menikah karna suatu paksaan, maka PPN tidak mau menikahkan mereka, karna itu akan berdampak kepada kehidupan rumah tangga mereka dimasa yang akan datang.[47]

Bapak Amar Albar selaku PPN juga menejelaskan bahwa pada kondisi seperti ini harus adanya tindakan tegas dalam menelusuri kasus wanita hamil diluar nikah ini, tidak hanya mengetahui wanita itu sedang hamil tetapi juga harus ditelusuri dengan jelas, karna ini akan menimbulkan dampak jangka panjang

[46] Hsil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Guguak Panjang, Amar Albar Antoni. S, S.HI, Kamis 7 Januari 2021

[47] Ibid.

baik itu bagi pasangan maupun anaknya yang akan dilahirkan dan bisa jadi laki-laki yang akan menikahi siwanita bukan laki-laki yang menghamilinya.[48]

Dan untuk menaggapi keluhan dari masyarakat yang "mengatakan kenapa KUA mau menikahkan wanita yang hamil diluar nikah, dan kenapa tidak dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir?". Hal ini dijelaskan sendiri oleh PPN alasan dinikahkan karena di dalam Al-Qur'an dan undang-undang yang mengatur tidak ada yang melarang untuk menikahkannya dan tidak perlu dinikah ulang karna didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 2 dan 3 menjelaskan boleh dinikahkan tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandungnya dan tidak perlu dinikah ulang setelah anak yang dikandungnya lahir, dan alasan lain dinikahkan karena si wanita tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain sehingga tidak ada halangan baginya untuk menikah.[49]

2. Penerapan pasal 53 KHI oleh PPN Aur Birugo Tigo Baleh

Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh adalah salah satu kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi, Sumatra Barat. Luas Kecamatan ini adalah 6,25 Km persegi, dengan kependudukan berjumlah 48.862 (2018), terdiri dari 24.048 laki-laki dan 24814 perempuan.

[48] Ibid.
[49] Hasil wawancara dengan PPN KUA Guguak Panjang, 7 Januari 2021

Dalam hal penerapan pasal 53 KHI oleh PPN Aur Birugo Tigo Baleh tidak jauh berbeda dengan PPN Guguak Panjang, dijelaskan bahwa menikahkan hanil diluar nikah ini dibolehkan, karena tidak ada undang-undang di indonesia yang melarang. Setiap wanita hamil diluar nikah yang datang ke KUA Aur Birugo Tigo Baleh akan dinikahkan asal syarat-syaratnya tercukupi. Berdasarkan wawancara dengan bapak Ifdal dikatakan bahwa tidak perlu menelusuri lebih lanjut mengenai kasus wanita hamil ini, cukup hanya dengan mengetahui bahwa wanita hamil ini akan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk menikah.[50]

Selain itu juga dijelaskan bahwa selama 2 tahun di KUA ABTB, kasus wanita hamil diluar nikah ada dua bahkan sampai tiga kasus pertahunnya, itupun yang masih terpantau oleh KUA ABTB. Alasan KUA ABTB menikahkan wanita hamil diluar nikah karna akan memiliki dampak positif bagi pasangan dan anak yang akan lahir, yaitu terhindar dari rasa malu dan anak yang lahir tidak mengalami tidak mengalami gangguang sikologis selama masa pertumbuhannya, karna anak yang lahir tanpa bapak berkemungkinan memiliki gangguan secara pisikologis yang akan mengganggu pertumbuhan si anak. Disisi lain dari dampak positifnya terdapat dampak negatif, dengan menikahkan wanita

[50] Hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Aur Birugo Tigo Baleh, H. Ifdhal , 7 Januari 2021

yang hamil diluar nikah ini seakan-akan memberi kelonggaran bagi pelaku zina yang lain, hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berbuat zina seakan perbuatan zina itu perbuatan legal.[51]

3. Penerapan pasal 53 KHI oleh PPN Mandiangin Koto Selayan

Tidak jauh berbeda pendapat anatar PPN MKS dengan PPN yang lainnya, boleh menikahkan wanita yang hamil diluar nikah sepanjang tidak ada undang-undang yang melarangnya. Di KUA MKS setiap tahunnya lebih kurang ada 3, oleh karena itu PPN berhak untuk menelusuri dan memeriksa berkas-berkas calon pasangan yang akan menikah, hal ini dikarenakan nantinya akan berdampak kepada status perwalian dan kewarisan anaknya yang akan datang.[52]

Dikarenakan kewenangan tesebeut PPN juga harus jeli dalam memeriksa berkas-berkas calon yang akan menikah, apabila terbukti bahwa calon yang akan menikah tersebut hamil duluan, tetap akan dinikahkan asalkan terpenuhi syarat –syarat yang telah diatur oleh undang-undang, disuruh bertaubat dan diberi pengarahan supaya perbuatan keji itu tidak terulangi lagi.

Dari hasil penelitian di tiga KUA, yaitu KUA Guguak Panjang, KUA Aur Birugo Tigo Baleh, dan KUA Mandiangin Koto Selayan terhadap penerapan pasal 53 KHI tentang wanita

[51] Hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Aur Birugo Tigo Baleh, H. Ifdhal , 7 Januari 2021

[52] Hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Mandiangin Koto Selayan, Syarifuddin, 7 Januari 2021

hamil diluar nikah. Penerapan dari pasal ini oleh PPN sudah sudah sesuai dengan pasal 53 KHI yaitu membolehkan menikahkan wanita hamil diluar nikah dengan pasangan yang menghamilinya. Dengan persyaratan harus ditelusuri tindakan tersebut, karna akan menimbulkan dampak bagi pasangan tersebut dan dampak bagi anaknya yang akan lahir.

B. Analisa PPN Dalam Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah

Zina merupakan perbuatan keji yang sangat dilarang didalam islam, hal ini merupakan pengetahuan dasar yang diketahui oleh masyarakat, akan tetapi masih banyak masyarakat yang melupakan hal mendasar ini. Bahkan dalam firman Allah dalam surat Al Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina,sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".*

Akan tetapi ditengah-tengah msyarakat banyaknya terjadi pergaulan bebas, yang mengakibatkan banyak pemuda-pemudi yang terjerumus kedalam perbuatan zina, dikarenakan hanya mengikuti hawa nafsu semata dan tanpa berpikir panjang apa akibatnya yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Walaupun menikahkan wanita hamil diluar nikah memiliki dampak positif yang diantaranya:

a. Untuk kebaikan anak yang dikandung, karna akan menyangkut masalah psikologis anak ketika tumbuh dewasa;
b. Dan untuk kebaikan kedua belah pihak agar terhindar dari fitnah ditengah-tengah masyarakat.[53]

Akan tetapi dibalik dampak posotif tersebut, terdapat dampak negatif yang cukup fatal, yaitu seakan-akan memberi kelonggaran bagi para pelaku zina yang seakan-akan menimbulkan pemkiran bahwa "coba saja dulu melakukan perbuatan zina tersebut, jika hamil nantinya juga akan dinikhakan oleh KUA, pemikiran seperti ini lah yang sangat berbahaya seakan zina merupakan hal yang sudah biasa.[54]

Hal tersebut dapat dilihat dari kasus yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam oleh PPN sebagai beriku :

1. PPN dalam menjalankan tugas sebagai aparat negara dan sebagai contoh di tengah masyarakat telah menjalankan tugas dengan sangat baik dalam penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.
2. Dalam memahami pasal tersebut berdasarkan pandangan masing-masing, PPN tidak memiliki keraguan dan tidak terdapat perbedaan pendapat dalam kasus menikahkan wanita hamil.
3. Adapun kewenangan PPN dalam menelusuri dan memeriksa kasus ini adalah bertujuan untuk kebaikan anak yang lahir dimasa yang

[53] Hasil wawancara dengan PPN Kota Bukittinggi 7 Januari 2021
[54] Ibid.

akan datang dan untuk kebaikan bagi siwanita maupun keluarganya.

4. Dibalik dampak positifnya terdapat dampak negatif yang seakan memberi kelonggaran bagi para pelaku zina.
5. Jika dijumlahkan terdapat kurang lebih 10 kasus tiap tahunnya, jumlah ini tergolong masih banyak itupun yang masih terpantau oleh KUA di Kota Bukittinggi.
6. Wanita hamil diluar nikah ini tidak perlu dilakukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir, karna hal ini telah diatur KHI pasal 53 ayat 2 dan ayat 3, dan karena si wanita tidak terikat perkawinan dengan pria lain, sehingga tidak ada halangan baginya untuk menikah

Dari analisa penulis diatas setidaknya dapat memberi gambaran bagai mana penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Oleh PPN di Kta bukittinggi. Dengan adanya kurang lebih 10 kasus pertahunnya, jumlah ini menurut penulis masih cukup banyak, itupun yang masih terpantau di KUA Bukittinggi, belum lagi kasus yang berada di KUA kecamatan yang lainnya. Penulis berharap PPN agar lebih tegas lagi tehadap para pelaku zina ini dan dengan memberi arahan kepada masyarakat agar pebuatan terlarang ini berkurang dan masyarakat terhindar dari hal-hal yang dilarang Allh SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap penerapan pasal 53 KHI tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah di tiga KUA, yaitu KUA Guguak Panjang, KUA Aur Birugo Tigo Baleh, dan KUA Mandiangin Koto Selayan di Kota Bukittinggi, PPN sudah menerapkan pasal 53 KHI tersebut yaitu akan menikahkan setiap wanita hamil diluar nikah yang datang ke KUA, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan dan kondisi yang terjadi di wilayah itu.

Menurut PPN di tiga KUA tersebut, menikahkan wanita hamil diluar nikah merupakan suatu hal yang boleh dan hal baik yang dilakukan untuk melindungi calon anak yang akan lahir dan melindungi kedua pihak dari rasa malu, dan perlu ketegasan dalam kondisi ini, karna akan berdampak jangka panjang baik bagi pasangan maupun anak yang akan dilahirkan. Meskipun seakan memberi kelonggaran bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan zina tersebut.

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan memahami bagai penerapan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran dan harapan,

1. Penulis berharap kepada pihak yang berwnang terkhususnya kepada PPN agar lebih tegas lagi terhadap para pelaku zina dan lebih rutin memberikan pengetahuan akibat malakukan perbuatan zina ditengah-tengah masyarakat.
2. Kepada setiap orang tua penulis berharap agar lebih memperhatikan anak-anaknya dimasa yang akan datang, dan memberikan cukup kasih sayang sehingga anak terhindar dari melakukan perbuatan zina.
3. Diharapkan kepada seluruh pemuda-pemudi untuk mengurangi pergaulan bebas, karna perzinaan berawal dari pergaulan bebas antara pria dan wanita yang bukan *mahram*.
4. Penulis berharap dan terkhususnya bagi diri penulis dan seluruh masyarakat agar meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah dan selalu mengucapkan syukur Alhamdulillah agar kita semua terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11, Tentang Pencatatan Nikah. (2007).

Putusan Mentri Agama Nomor 34 Pasal 3. (2016).

(2019). Hasil Pengalaman Praktek Lapangan Muhammad Fadhil Khan Di KUA Guguak Panjang.

Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indoneisa Nomor 9, Tentang Jabatan Fungsuonal Penghulu. (2019).

Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta: Akademika Preesindo.

Aizid, R. (2019). *Dosa-dosa Jariah.* Yogyakarta: Diva Press.

Al-Faifi, S. S. (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Alfiya, W. I. (2018). Pernikahan Ulang Setelah Kawin Hamil Di Nagari Matua Kecamatan Matur (Persepsi Kepala KUA Dan Masyarakat). *Skripsi*, 7.

Ali, Z. (2006). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Amar Albar Antoni S, S. (2021, Januari Kamis). (M. F. Khan, Pewawancara)

Basyir, A. A. (2004). *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta: UII Press.

Chalim, M. A. (1990). *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Sebagai Penata Hukum Islam.* Jakarta: Akademika.

Departemen Agama RI. (1946). *Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 .* Jakarta: Departemen Agama.

Departemen Agama RI. (2003). *Pedoman Pegawai Penncatat Nikah.* Jakarta: Departemen Agama.

Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji DEpartemen Agama RI. (2005). *Pedoman Penghulu.* Jakarta: Departemen Agama RI.

dkk, A. A. (1996). *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bustanul Ariffin.* Jakarta: Gema Insani Pers.

Ghazali, A. R. (2003). *Fiqih Munakahat.* Jakarta: Pranada Media.

Harahab, Y. (1991). *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Memotifasikan Abstraksi Hukum Islam.* Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama .

Hemanto, A. (2016). *Larangan Perkawinan:Dari Fikih, HUkum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legilasi Perkawinan Indonesia.* yogyakarta: Lintang Rasi Aksara.

Ifdhal, H. (2021, Januari Kamis). (M. F. Khan, Pewawancara)

Jad, S. A. (2008). *Fikih Sunnah Wanita, Panduan Lengkap Menjadi Wanita Muslimah.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Khatib, Y. A. (2005). *Fikih Wanita Hamil.* Jakarta: Qisthi Prees.

Mamik. (t.thn.). *Metodologi Kualitatif.* Sidoarjo: Zifatma Jawara.

Manshur, A. Q. (2012). *Buku Pintar Fikih Wanita.* Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Mansur, A. Q. (2012). *Buku Pintar Fikih Wanita.* Jakarta: Serambi Ilmu semesta.

Mkmin, H. (2016). Implementasi Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Oleh PPN Di Kota Bukittinggi. *Tesis*.

Mkminin, H. (2020, Maret 17). Penghulu. (M. F. Khan, Pewawancara)

Nurfika. (2015). Menikahkan Wanita Hamil (Pendekatan Maqashid Syari'ah). *Skripsi*, 4.

Qardhawi, Y. (2008). *Halal Dan Haram.* Jakarta: Robbani Press.

Rivai, V. (2009). *Manajemen Sumber Daya Islami.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Semiawan, C. R. (t.thn.). *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Grasindo.

Syarifuddin, S. A. (2021, Januari kamis). (M. F. Khan, Pewawancara)

Syaukani, I. (2006). *Rekontruksi Epistimologi Hukum Islam Dan Relavansinya Bagi Pembangunan HUkum Nasional.* Jakarta: PT Grafindi Persada.

Syuhud, A. F. (2013). *Keluarga Sakinah.* Malang: Pustaka Al-Khairot.

Zamroni, M. (2018). *Prinsi-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indinesia.* Surabaya: Media Sahabat Cendikia.